

**PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN ALIH
FUNGSI LAHAN PERTANIAN PADI SAWAH KE PERKEBUNAN DI
KECAMATAN RAMBAH SAMO TAHUN 2020-2022**

Oleh : Silvia Herawati

Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si.

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

The phenomenon of land conversion, especially in lowland rice farming to plantations can have an impact on decreasing rice production so that it can affect food security. This land conversion activity is also rampant occurred in Rambah Samo District, Rokan Hulu Regency. As is The act of changing land use of course requires the government to carry out it its role as an effort to control the phenomenon of land conversion rice farming to plantations.

This research is descriptive qualitative research with sources Main data is primary data and secondary data. Data collection techniques carried out by interviews and review of the literature. Then data The results obtained are analyzed and modified in accordance with theoretical principles used. The results of this research show that the Regional Government Rokan Hulu Regency has played its part in this effort controlling the conversion of wetland rice farming land to suitable plantations with the Government Role theory put forward by Ryaas Rasyid, namely role government as regulator, facilitator and dynamist.

The role played by the Regional Government of Rokan Hulu Regency to control land conversion, namely the role of regulator with issued Regional Regulation Number 1 of 2020 concerning Governance Plans Rokan Hulu Regency Regional Space for 2020-2040, and also Regulations Regional Number 6 of 2021 concerning Agricultural Land Protection Sustainable. Furthermore, the role of government as a facilitator, namely providing assistance in the form of ultraviolet houses, irrigation, fertilizer, seeds and tools agricultural machinery. Next is the role of government as a dynamist, namely efforts to mobilize the community in the form of providing socialization the impact of land conversion and also providing training in the use of fertilizer organic for plants.

Keywords: Government, Land Conversion

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu agenda pembangunan nasional dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian bangsa. Untuk itu, beberapa daerah yang memiliki potensi ekologi yang baik dalam bidang pertanian di Indonesia ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Fenomena pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun menuntut adanya jumlah produksi pangan yang semakin banyak, sementara itu pembangunan berbagai infrastruktur juga diperlukan sehingga permintaan lahan pertanian

yang ada menjadi cukup besar (Mustopa, 2011).

Berdasarkan kenyataan dari pertumbuhan jumlah penduduk maka akan berdampak dengan banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi guna memenuhi kebutuhan. Fenomena ini memicu terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terutama pada kawasan perkebunan. Begitupun yang terjadi di Kecamatan Rambah Samo, jumlah penduduk dari tahun ke tahun tentu saja meningkat. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kecamatan Rambah Samo pada Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Jiwa	Jumlah Rumah Tangga (KK)
2020	33.937	9.780
2021	34.635	9.845
2022	35.468	9.922

Sumber : (Badan Pusat Statistik Rokan Hulu, 2023)

Untuk memenuhi tuntutan akan kebutuhan hidup, masyarakat Rambah Samo yang bertani padi sawah lebih tertarik melakukan penguatan ekonomi di bidang perkebunan dibanding bidang pertanian khususnya pertanian

sawah. Sehingga merubah lahan sawah menjadi perkebunan yang mengakibatkan luas lahan sawah di Kecamatan Rambah Samo mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Luas lahan Sawah di Kecamatan Rambah Samo Tahun 2020-2022

Tahun	Luas lahan sawah (Ha)	Ditanami Kelapa Sawit dan Karet (Ha)
2020	747	88,5
2021	658,5	175,83
2022	482,67	-

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, 2020-2022

Besarnya pengalihan fungsi lahan di Kecamatan Rambah Samo juga ikut mempengaruhi produktifitas hasil pertanian padi sawah Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini terjadi karena Kecamatan Rambah Samo merupakan salah satu dari 4 Kecamatan yang berkontribusi besar dalam memberikan sumbangsih untuk hasil pertanian di kabupaten

ini. Sebab, berdasarkan Peraturan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016-2021.

Berikut merupakan luas panen padi dan produksi padi di Kabupaten Rokan Hulu pada Tahun 2020-2022.

Tabel 3. Luas Panen Padi (Ha) dan Produksi Padi (Ton) di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2022

Jenis	Tahun		
	2020	2021	2022
Luas Panen Padi(Ha)	3.098,99	1.779,60	1.513,08
Produksi Padi (Ton)	11.637,91	5.925,80	6000,39

Sumber: (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau,2022)

Melihat dari adanya fenomena-fenomena yang ada terkait alih fungsi lahan maka diperlukannya suatu tindakan Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melihat lebih jauh tentang peran pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Rambah Samo. Oleh karena itu apabila dilihat dari perspektif ilmu pemerintahan, penelitian ini akan menggunakan perspektif *governing*, yang dapat dimaknai sebagai perbuatan pemerintah. Di mana pemerintah melakukan *public service, empowering, and regulation* untuk mengatasi permasalahan yang berdampak kepada masyarakat.

KERANGKA TEORI

Pengertian Peranan Pemerintah Daerah

Secara etimologi, peranan Pemerintahan Daerah berasal dari kata peranan dan Pemerintahan Daerah. *Invalid source specified* mengartikan peranan sebagai aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan peranan. Kemudian dalam teori peran (role thery) menurut Jeffrey C. Bauer dalam (Hasbullah, 2021) mendefinisikan “peran” atau “role” sebagai “batasan dan kumpulan harapan yang diterapkan pada pemegang peran dari posisi tertentu, yang ditentukan oleh pemegang peran dan pengirim peran di dalam dan

di luar batas organisasi”. Peranan pemerintah menurut Ryaas Rasyid dalam (Muhadam Labolo, 2010). dibagi menjadi tiga peran, yaitu :

1. Peran pemerintah sebagai regulator, merupakan kesiapan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan untuk arah pembangunan yang lebih baik lagi
2. Peran sebagai fasilitator, merupakan peran yang dilakukan pemerintah dalam memfasilitasi dan melengkapi kebutuhan masyarakat untuk menjalankan kegiatan pembangunan
3. Peran pemerintah sebagai dinamisor, merupakan peran yang dilakukan pemerintah untuk mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah

Aspek-aspek Pemerintah Daerah

Menurut Richard A. Musgrave dalam (Novita, 2020) terdapat empat aspek peran pemerintah, yaitu :

1. Pelayanan, secara umum pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public Service*) dan pelayanan sipil (*Civil Service*).

2. Pengaturan, fungsi ini dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan untuk mengatur tatanan masyarakat seperti peraturan perundang-undangan.
3. Pembangunan, aspek ini berkaitan dengan peran pemerintah dalam melakukan pembangunan tidak hanya yang berhubungan dengan infrastruktur namun juga berkaitan dengan sumber daya manusia.
4. Pemberdayaan, aspek pemberdayaan atau *Empowerment* merupakan aspek pendukung dalam terselenggaranya otonomi daerah. Pemerintah Daerah berperan dalam pemberdayaan pengelolaan sumber daya yang ada didaerahnya guna mengoptimalkan pembangunan. Selain itu, untuk mewujudkan pembangunan daerah, maka peran serta masyarakat dan swasta juga perlu ditingkatkan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Faktor-faktor	Pengaruh
Tercapainya	Peran
Pemerintah	

Untuk tercapainya peranan pemerintah maka terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dari peran pemerintah. Menurut Yeti dalam (Prastika, 2017), menyebutkan

bahwa setidaknya ada empat, yaitu :

1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Adanya sarana dan prasarana menjadi langkah awal pemerintah dalam merealisasikan suatu rencana yang sudah disusun. Sarana dan prasarana yang sudah optimal maka akan mempermudah pemerintah dalam mengimplementasikan program yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Ketersediaan Anggaran

Adanya finansial yang memadai maka akan mengoptimalkan peran pemerintah selaku pelayan masyarakat. Anggaran menjadi penting karena menjadi sumber finansial dari pemerintah dan juga merupakan alat yang dapat menjadi motivasi pegawai, sarana pengembangan standar ukur kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi, serta alat yang berfungsi sebagai koordinator seluruh unit kerja dalam aktivitasnya pada pemerintahan.

3. Kemitraan

Merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam mengelola serta mengoperasikan suatu perjanjian yang telah

disepakati. Adanya prinsip *Good Governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas dan *value for money*, merupakan suatu prinsip yang mendasari pola hubungan yang terjadi antar pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pola hubungan ketiga inilah yang merupakan suatu bentuk kemitraan agar dapat terjalin dengan baik dan harmonis sehingga tercipta suasana pemerintahan yang baik (*good governance*).

4. Partisipasi dari masyarakat

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mengoptimalkan peran dari pemerintah dikarenakan masyarakat sebagai subyek dan obyek ikut serta membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan sumber data utama ialah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara terhadap Pemerintahan Daerah khususnya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Rambah Samo dan beberapa perwakilan masyarakat. dan pengkajian terhadap kepustakaan. Lalu data yang didapat di analisa

sesuai dengan prinsip good governance dari teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Sawah ke Perkebunan di Kecamatan Rambah Samo

Meningkatnya tindakan alih fungsi lahan di Kecamatan Rambah Samo menuntut adanya peran yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat khususnya pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Rokan Hulu. Peran Pemerintah Daerah yang dijalankan sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid :

1. Peran pemerintah sebagai regulator.
2. Peran pemerintah sebagai fasilitator.
3. Peran pemerintah sebagai dinamisor

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Peran pemerintah sebagai regulator berarti pemerintah memiliki peran untuk membuat peraturan kebijakan yang bertujuan sebagai landasan hukum serta menjadi pengatur mekanisme setiap alur dinamika di kehidupan. Dalam bidang pertanian, pemerintah berperan membuat regulasi guna menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan

mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sehingga untuk memenuhi jaminan akan hal tersebut pemerintah berhak dan berkewajiban melakukan perannya sebagai regulator untuk membuat kebijaksanaan tentang hal tersebut.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan hulu tahun 2020-2040, regulasi ini bertujuan untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan di Kabupaten Rokan hulu dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna berhasil, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan lain dari adanya regulasi ini yaitu untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor. Pada Peraturan Daerah ini tepatnya Pasal 30 ayat 6 mencantumkan bahwasanya Kecamatan Rambah Samo merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

Kemudian untuk memaksimalkan peraturan sebelumnya, Pemerintah Daerah Rokan Hulu juga menerbitkan Peraturan Daerah lainnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan guna mendukung peraturan yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam rangka memberikan perlindungan lahan pertanian yang mendapatkan ancaman dari adanya peningkatan dan pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi lahan dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah Kabupaten Rokan Hulu dalam menjaga kemandirian ketahanan dan kedaulatan pangan. Kemudian jauh sebelumnya Pemerintah Rokan Hulu juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Lahan Untuk Budidaya Tanaman Pangan.

Berdasarkan regulasi yang sudah diterbitkan pemerintah menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah menjalankan perannya sebagai regulator. Namun, perlu diperhatikan kembali terkait pemberian sosialisasi dan pemahaman kepada petani

Gambar 1. Sarana dan Prasarana dari Pemerintah Daerah kepada Petani di Kecamatan Rambah Samo

bahwasanya dampak dari terjadinya alih fungsi lahan yaitu dapat mengganggu ketahanan pangan melihat masih banyaknya petani yang melakukan alih fungsi lahan.

2. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran Pemerintah Daerah dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian padi sawah sebagai fasilitator dalam rangka penyediaan sarana prasarana untuk mencapai target yang dituju. Pemerintah Daerah juga memberikan fasilitas dalam memenuhi perannya sebagai fasilitator baik bersumber APBN maupun APBD. Fasilitas yang diberikan pun bermacam, baik dari sebelum produksi hingga sesudah produksi, seperti bibit padi, pupuk, kemudian alat mesin pertanian, guna mendukung penanaman padi sawah yang kemudian juga diberikan fasilitas berupa irigasi untuk pengairan sawah petani dan juga rumah ultraviolet guna petani mengeringkan gabah padinya.



Selain memberikan fasilitas sarana prasarana, pemerintah juga memberikan fasilitas berupa pemasaran baik membeli langsung Boreh Sawah Rohul (BRS) dan dibagikan kepada kalangan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Selain itu juga pemerintah melakukan promosi guna mendukung pemasaran hasil padi pada ajang-ajang pameran budaya atau hari Ulang Tahun kabupaten. Berdasarkan hasil penjelasan di atas, Pemerintah Daerah sudah melakukan peran sebagai fasilitator, dari memberikan sarana prasarana, kemudian dilanjut dengan mempromosikan serta membeli beras sawah lokal Kabupaten Rokan Hulu. Namun melihat dengan masih terjadinya tindakan alih fungsi lahan membuktikan bahwasanya fasilitas

yang diberikan pemerintah masih belum optimal sehingga masih ada petani yang masih tertarik untuk mengalih fungsikan lahannya.

3. Peran Pemerintah sebagai Dinamisor

Peran pemerintah sebagai dinamisor merupakan sebagai pihak dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan salah satunya melalui sosialisasi. Dalam pemberian sosialisasi kepada masyarakat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dibantu oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui penyuluh pertanian kepada kelompok tani yang ada di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Pemberian Sosialisasi kepada Petani oleh Penyuluh Pertanian



Selain memberikan sosialisasi akan larangan alih fungsi lahan, pemerintah setempat juga melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik

sebagai upaya mencukupi kebutuhan pupuk an-organik yang cukup mahal. hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3. Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik



Berdasarkan gambar di atas menggambarkan bahwasanya pemerintah juga sudah melakukan pemberian pelatihan terhadap masyarakat dalam pembuatan pupuk organik guna memenuhi kebutuhan pupuk akan tanaman yang belum tercukupi oleh pupuk anorganik. Namun dengan masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian padi sawah ke perkebunan di Kecamatan Rambah Samo membuktikan bahwasanya pembuatan pupuk organik ini tidak optimal.

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sudah melaksanakan peranan sebagai regulator, fasilitator dan dinamisator. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk membuat masyarakat lebih tertarik kepada pertanian. Namun, ditengah kebimbangan dan kebutuhan ekonomi yang semakin melejit, membuat petani melakukan alih fungsi lahan pertanian padi sawah ke perkebunan. Meskipun begitu, tidak semua petani melakukan alih fungsi lahan. Masih banyak petani yang sadar akan dampak dari terjadinya alih fungsi lahan pertanian padi sawah ke perkebunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu telah melaksanakan Perannya sebagai pemerintah sesuai yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian padi sawah ke perkebunan. Peran pertama yaitu pemerintah sebagai regulator. Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040, kemudian Pemerintah Daerah juga mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu juga melakukan perannya sebagai fasilitator yaitu memberikan fasilitas dalam bentuk sarana prasana seperti irigasi, rumah ultraviolet, pupuk, bibit dan juga alat mesin pertanian. Kemudian pemerintah juga memberikan fasilitas dalam bentuk bantuan pemasaran yang dilakukan dipromosikan dalam website, dan lainnya. Kemudian, Peran Pemerintah Daerah selanjutnya ialah sebagai dinamisator. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu melakukan sosialisasi

akan dampak dari alih fungsi lahan pertanian padi sawah ke perkebunan, dan juga untuk mendukung pemberian sosialisasi tersebut, pemerintah juga melakukan pelatihan dalam pembuatan pupuk organik.

Saran

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu diharapkan semakin intens memberikan sosialisasi dan juga himbauan kepada masyarakat dengan adanya regulasi yang mengatur terkait kawasan pangan berkelanjutan dan diharapkan dapat segera membentuk tim khusus guna menanggulangi alih fungsi lahan yang sudah terjadi.
2. Karena Kecamatan Rambah Samo merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi pertanian terluas di Kabupaten Rokan Hulu, maka diharapkan pemerintah dapat lebih memperhatikan kawasan tersebut agar alih fungsi lahan tidak terus terjadi.
3. Menjadi salah satu kawasan pertanian terluas di Kabupaten Rokan Hulu, diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran akan bahayanya dampak alih fungsi lahan yang tidak terkendali, sehingga meminimalisasi keinginan mengalih fungsikan lahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badan Pusat Statistik. (2022). Kabupaten Rokan Hulu Dalam Angka. Rokan Hulu : BPS Kabupaten Rokan Hulu.

Barahima Abbas, dkk.. (2019). *Sistem-sistem Pertanian Dalam Perspektif Ekosistem*. Manokwari: Program Pascasarjana UNIPA.

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu. (2019-2020). Laporan Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2019-2020. Rokan Hulu.

Dr. Rahmawati Sururama, S. M. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press.

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing.

Hardani, N. H. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Haroepoetri, A. A. (2003). *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*. Jakarta: Walhi.

Kustiawan, I. (1997). *Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mulyawan, D. R. (2015). Sistem Pemerintahan Indonesia. Bandung: Unpad Press.
- Murhaini, S. (2014). Manajemen Pengawasan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prof. Dr. Rauf A Hatu, M. (2018). Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani. Yogyakarta: CV. ABSOLUTE MEDIA.
- Sahir, S. H. (2022). Metodologi Penelitian. Jawa Timur: Penerbit KBM Indonesia.
- Sapto Haryoko, B. F. (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis). Makassar: Badan Penerbit UNM.
- Syafiie, I. K. (2019). Definisi Pengawasan. Teori Pengawasan. 167.
- Widya Utaminingsih, S. d. (2014). Laporan Akhir Pemetaan Alih Fungsi Lahan dan Zonasi Potensi Pengembangan Lahan Irigasi. Bandung: Kementrian PUPR.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2040.
- Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Lahan Untuk Budidaya Tanaman Pangan
- Sumber Lainnya:**
- Jurnal dan Skripsi**
- Akmal. (2021). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Universitas Muhammadiyah Makassar (Skripsi Mahasiswa di Publikasikan) .
- Anis Fahri, L. M. (2014). Laju Konversi Lahan Sawah Menjadi Perkebunan Sawit dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya Serta Dampaknya Terhadap Produksi Padi di Kabupaten Kampar, Riau. Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian , 69-79.
- Chendy Primasari, Z. s. (2021). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang Berkelanjutan di Kecamatan

- Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Ilmu Lingkungan , 152-167.
- Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu. (2021-2023). Laporan Tahunan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020-2022. Rokan Hulu.
- Dr. Rahmawati Sururama, S. M. (2020). Pengawasan Pemerintahan. Bandung: Cendekia Press.
- Emilia Dharmayanthi, Z. S. (2018). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Padi Sawah Menjadi Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya di Desa Jatibaru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. *Dinamik Lingkungan Indonesia* , 34-39.
- Haroepoetri, A. A. (2003). Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan. Jakarta: Walhi.
- Hasbullah. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kabupaten Gowa. Universitas Hasanuddin (Skripsi Mahasiswa di Publikasikan) .
- Irawan, b. (2005). Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan faktor Determinan. 1-18.
- Kustiawan, I. (1997). Konversi Lahan Pertanian di Pantai Utara Jawa. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Labolo, M. (2010). Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangan. Jakarta: Rajawali Perss.
- Martua Sihaloho, d. (2007). Konversi Lahan Pertanian dan Perubahan Struktur Agraria. *Sodality* , 254-269.
- Muhammad Nurdin, S. N. (2014). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung di Kecamatan Biring Buluh Kabupaten Gowa. *Otoritas Jurnal Ilmu Pemerintahan* , 1-13.
- Mustopa, Z. (2011). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Kabupaten Demak. 22-79.
- Nor Samsi, F. W. (2022). Pengawasan Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kafe. *Indonesia Law Reform Journal* , 18-31.
- Novita, A. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018.
- Ramli. (2015). Analisis Alih Fungsi Lahan Padi Menjadi Lahan Sawit di Desa Kemuning Muda Kecamatan Bunga

- Raya Kabupaten Siak. Jom FISIP , 1-12.
- Rika. (2018). Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Universitas Muhammaiyyah Makassar (Skripsi Mahasiswa di Publikasikan) .
- Safei, I. (2018). Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Alih Fugsi Lahan di Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi. Jurnal Academia Praja , 162-174.
- Syafiie, I. K. (2019). Definisi Pengawasan. Teori Pengawasan. 167.
- Widya Utaminingsih, S. d. (2014). Laporan Akhir Pemetaan Alih Fungsi Lahan dan Zonasi Potensi Pengembangan Lahan Irigas. Bandung: Kementrian PUPR.
- Yusuf, I. (2014). peran dan fungsi pemerintahan dalam proses pemberdayaan masyarakat.
- Zaenil Mustopa, S. P. (2011). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak.